



Foto: <https://geotimes.id/>

Mengungkap Spiritualitas Pancasila

Selain menjadi sumber dari segala sumber pembentukan hukum di Indonesia, Pancasila juga merupakan ideologi atau dasar negara. Pancasila memuat nilai ketuhanan yang merupakan nilai tertinggi dalam kehidupan. Sila pertama Pancasila mengandung nilai bahwa negara menjadi manifestasi tujuan ma-

nusia sebagai makhluk Tuhan. Atas dasar itulah, semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus dijiwai dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Meskipun Pancasila memuat "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai sila pertama, bukan berarti negara memprior-

itaskan agama atau keyakinan tertentu. Oleh karena itu, Indonesia kerap dianggap bukan sebagai negara sekuler, namun juga bukan negara teokratis. Dengan pertimbangan bahwa Pancasila sebagai dasar negara, Indonesia tak mengenal “negara agama” maupun “agama negara”. Pemisahan antara agama dan negara sebagaimana yang berlaku di negara-negara sekuler kurang cocok diterapkan di Indonesia.

Karakteristik hukum di Indonesia harus senantiasa dibedakan dengan sistem yang berlaku di negara sekuler. Beragam regulasi di Indonesia, mulai Undang-Undang (UU) hingga Peraturan Daerah (Perda), selalu menyebutkan “atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa”. Putusan hakim juga senantiasa diawali dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Adapun sumpah/janji pejabat negara senantiasa diawali dengan nilai agama dan sinar ketuhanan.

Hubungan yang Dinamis

Pancasila sebagai fondasi bernegara tidak anti terhadap nilai-nilai agama, melainkan justru melindunginya. Nilai-nilai agama yang sama berusaha diselaraskan dalam produk hukum. Berbagai nilai agama yang sesuai dengan kepribadian bangsa dapat diakomodasi menjadi sumber hukum nasional. Masuknya agama sebagai sumber hukum nasional merupakan konsekuensi adanya kesepakatan tentang sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hubungan antara agama dan negara merefleksikan hubungan yang dinamis. Ada negara-negara yang menjadikan agama sebagai konstitusinya, sehingga integrasi antara agama dan negara sangat kuat. Konsep ini dipraktekkan di berbagai negara seperti sebagian besar negara di Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Iran, Irak dan Yordan. Beberapa negara tersebut menjadikan agama Islam sebagai dasar falsafah dan dasar negara. Dalam hal ini, semua urusan kenegaraan dan hukum-hukum yang diciptakannya harus dapat dikemba-

likan pada Al Qur’an dan hadis.

Ada juga negara yang melakukan pemisahan antara urusan agama dan negara. Dalam praktik penyelenggaraan negara, negara ini disebut negara sekuler yang memisahkan urusan negara dengan urusan agama. Berdasarkan artikel “Formulasi Nuansa Religius Bangsa dalam Praktek Penyelenggaraan Negara” yang ditulis oleh Farid, sebagian negara Eropa dianggap sebagai negara sekuler. Negara tersebut mengatur jalannya pemerintahan dengan tidak mendasarkan pada hukum-hukum agama, meski agama Kristen, Katolik dan Islam bebas dijalankan oleh setiap warga negara.

Apabila dicermati berdasarkan pembagian negara di atas, maka Indonesia termasuk unik karena tidak bisa diklasifikasi menjadi salah satu dari dua bentuk negara tersebut. Indonesia bukanlah negara agama karena konstitusi yang digunakan bukanlah agama Islam, melainkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Di sisi lain, Indonesia juga bukan negara sekuler yang sama sekali memisahkan urusan agama dengan negara.

Sejumlah Bukti

Konsekuensi bagi negara yang mendasarkan diri pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 adalah produk-produk hukumnya harus berpijak pada nilai-nilai spiritualitas dalam sila-sila Pancasila, terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila dan rumusan Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dalam UUD NRI Tahun 1945 dapat digunakan sebagai benteng umat beragama dalam rangka menolak pemahaman yang bersifat anti Tuhan sekaligus paham sekuler. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai dalil bahwa Indonesia adalah negara religius atau “Negara beragama” meskipun bukan negara agama.

Itulah mengapa, paham pemisahan antara agama dan negara sebagaimana



Foto: quizlet.com/

dipahami oleh paham sekuler tidak berlaku di Indonesia. Ini berarti, Pancasila mengaitkan antara agama dan negara. Hal ini sebagaimana ajaran Islam yang direalisasikan oleh Rasulullah Saw melalui Piagam Madinah. Oleh karena itu, meskipun menurut konstitusi pemegang kedaulatan di negara Indonesia adalah rakyat, akan tetapi bukan berarti bahwa kedaulatan tersebut dapat digunakan semauanya sehingga lepas dari kendali dan mengalahkan “suara” Tuhan Yang Maha Esa.

Indonesia dalam beberapa hal senantiasa memperhatikan sisi keagamaan dan sisi religiusitas. Pemerintah Indonesia sangat memperhatikan perihal agama. Taufiqurrohman Syahuri (2011: 217) menyebutkan sejumlah bukti untuk memperkuat pernyataan ini. *Pertama*, sila pertama pada Pancasila memberikan pengakuan terhadap ketuhanan yang merupakan simbol keagamaan dan religi-

usitas, yaitu “Ketuhanan yang Maha Esa”. *Kedua*, Pembukaan UUD Tahun 1945 merupakan dokumen resmi negara yang mencatat kenyataan adanya nuansa religius bangsa Indonesia, serta mengaturnya lebih lanjut dalam batang tubuhnya.

Ketiga, Pasal 29 (1) dan (2) UUD 1945 sebagai aturan lebih konkrit dari alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya merupakan realisasi dari nuansa keagamaan bangsa Indonesia. *Keempat*, adanya Departemen Agama dalam urusan pemerintahannya, yang menunjukkan bahwa Pemerintah berkewajiban dan berhak membina masalah keagamaan dan kepercayaan yang berkembang di Indonesia.

[Riza Multazam Luthfy]
(Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Sunan Ampel Surabaya)